



BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT
PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu (Lembaran Daerah Kabupaten Pasangkayu Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 193).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.

4. Kecamatan adalah wilayah Kerja Camat sebagai satuan organisasi perangkat daerah.
5. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
13. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
14. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
15. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemic dan wabah penyakit.
16. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintah Desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APB Desa.

17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKPDesa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
20. Pendapatan adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
21. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban DesaDesa dalam 1 (satu) tahun anggaran tidak akan diterima kembali oleh Desa.
22. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
23. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
24. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari rekening kas Desa.
25. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
26. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuanganDesa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
27. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariatDesa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
28. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
29. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
30. Staf Perangkat Desa adalah unsur pembantu Perangkat Desa non pemegang jabatan yang diangkat Kepala Desa sesuai kebutuhan.
31. Rekening kas Desa adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
32. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar

modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

33. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
34. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa.
35. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

BAB II

PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA

Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024 meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Desa dengan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. prinsip penyusunan APB Desa;
 - c. kebijakan penyusunan APB Desa;
 - d. teknis penyusunan APB Desa;
 - e. hal-hal khusus lainnya; dan
 - f. prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2024.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Format kode rekening bidang, sub bidang dan kegiatan serta kode rekening pendapatan, belanja dan pembiayaan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Dalam penyusunan APB Desa, Pemerintah Desa berpedoman pada standarisasi indeks biaya perjalanan dinas, honorarium dan uang saku Pemerintah Desa tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Standardisasi indeks biaya perjalanan dinas, honorarium dan uang saku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi dalam rangka pelaksanaan anggaran.
- (3) Standar biaya insentif dan jasa yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Pasangkayu, diatur dalam standar biaya khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Dalam hal Pengadaan barang/jasa yang harganya belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, kepala desa menerbitkan keputusan kepala desa mengenai penetapan harga satuan barang dan jasa di desa melalui survei harga satuan setempat.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 1 Desember 2023
BUPATI PASANGKAYU,

Ttd.

YAUMIL AMBO DJIWA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Mulyadi, SH
Pembina, IV/a
NIP: 19791115 200804 1 001

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
NOMOR : 25 TAHUN 2023
TANGGAL : 1 DESEMBER 2023
TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DANBELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APBDesa TAHUN ANGGARAN 2024

A. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DENGAN PEMERINTAH DAERAH.

Dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional diperlukan sinkronisasi kebijakan, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa. Sinkronisasi kebijakandilakukan melalui kesamaan persepsi terhadap berbagai persoalan dan program pembangunan untuk mencapai pembangunan yang berkesinambungan.

Untuk mencapai tujuan pembangunan yang serasi dan berkesinambungan, pemerintah desa perlu memperhatikan regulasi yang menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024, diantaranya:

1. Visi Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026 adalah “Terwujudnya Masyarakat Pasangkayu yang Sejahtera, Maju, dan Bermartabat Berlandaskan Keberagaman”.

Program prioritas pembangunan Kabupaten Pasangkayuberdasarkan sasaran strategis RPJMD Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kualitas pembangunan manusia;
- 2) Penguatan struktur perekonomian daerah;
- 3) Perluasan aktivitas ekonomi produktif dan berdaya saing;
- 4) Penguatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur;
- 5) Pengurangan kemiskinan dan kesenjangan di perdesaan;
- 6) Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- 7) Perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Seluruh prioritas sasaran utama Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah harus didukung dan dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa, untuk menciptakan akselerasi dan pembangunan yang berkelanjutan.

2. Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, diwujudkan melalui akselerasi program dan kegiatan pembangunan. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik desa masing-masing dalam dokumen RPJMDesadan dituangkan pada RKPDesa. Proses perencanaan partisipatif masyarakat menjadi dasar penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2024 yang disepakati bersama antara Pemerintah Desa dan BPD, sehingga diharapkan pembangunan daerah dan desa dapat berjalan optimal, terpadu dan berkesinambungan.
3. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa berpedoman pada kewenangan desa, sebagaimana dimaksud dalam:
 - 1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 - 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 - 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - 6) Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
4. Pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan, berpedoman pada Peraturan Kepala LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

B. PRINSIP PENYUSUNAN APBDesa

Prinsip penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2024:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
2. Tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa;
4. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
6. Substansi APBDesa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, dan peraturan daerah serta peraturan desa lainnya; dan
7. Akuntabilitas, dalam penyusunan anggaran mempertimbangkan bahwa anggaran tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

C. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBDesa

Kebijakan penyusunan APBDesa Tahun 2024 terkait dengan pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan diatur sebagai berikut:

I. Pendapatan Desa

Pendapatan desa merupakan perkiraan minimal mengenai penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran. Rencana pendapatan desa yang akan dituangkan dalam APBDesa merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya.

Pendapatan desa diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pendapatan. Pendapatan desa terdiri atas kelompok:

1. Pendapatan asli Desa;
 2. Transfer; dan
 3. Pendapatan lain.
- 1) Kelompok Pendapatan asli Desa. Pendapatan asli Desa terdiri atas jenis:
- a) hasil usaha desa;
 - b) hasil aset;
 - c) swadaya, partisipasi dan gotong-royong; dan

d) pendapatan asli Desa lain.

Dalam penganggaran Pendapatan asli Desa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- realisasi penerimaan Pendapatan asli Desa tahun sebelumnya.
- tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha.
- dalam APB Desa, Pendapatan asli Desa dirinci berdasarkan jenis yaitu hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi dan gotong royong, serta Pendapatan asli Desa lain.
- Hasil usaha desa antara lain bagi hasil BUMDesa.
- Hasil aset desa antara lain tambatan perahu, pasar desa, tanah kas desa, tempat pemandian umum dan jaringan irigasi.
- swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat desa.
- Pendapatan asli Desa lain antara lain hasil pungutan desa.

2) Kelompok transfer

Dana transfer terdiri atas jenis:

- a) dana desa;
- b) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten;
- c) alokasi dana Desa;
- d) bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi; dan
- e) bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.

Dalam pengelolaan bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dalam APBDesa tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen).

3) Kelompok pendapatan lain

Pendapatan lain terdiri atas:

- a) penerimaan dari hasil kerja sama desa;
- b) penerimaan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa;
- c) penerimaan dari hibah dan sumbangan pihak ketiga;
- d) koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas pada tahun anggaran berjalan;
- e) bunga bank; dan
- f) pendapatan lain desa yang sah.

II. Belanja Desa

Belanja Desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa yang disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran.

Klasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang:

1. Penyelenggaraan pemerintahan desa;
2. Pelaksanaan pembangunan desa;
3. Pembinaan kemasyarakatan desa;
4. Pemberdayaan masyarakat desa; dan
5. Penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa.

Klasifikasi belanja setiap bidang dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKPDesa. Setiap kegiatan dapat terdiri atas 3 (tiga) jenis belanja yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Belanja dalam APBDDesa digunakan dengan ketentuan:

- a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai:
 - penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga;
 - pelaksanaan pembangunan Desa;
 - pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - pemberdayaan masyarakat Desa;
 - penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- b. Paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai:
 - penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya; dan
 - tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.
- c. Perhitungan belanja desa sebagaimana dimaksud huruf a dan b diluar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain.

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, pembayaran jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa, dan tunjangan BPD, dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap. Tunjangan dan operasional pemerintah desa bersumber dari ADD.

Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa dialokasikan sebagai berikut:

- 1) Penghasilan tetap dan tunjangan, honorarium kepala desa dan perangkat desa

- a) penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa diatur sebagai berikut:

No.	Jabatan	Besaran/bulan (Rp)
1.	Kepala desa	2.500.000
2.	Sekretaris desa	2.250.000
3.	Perangkat desa selain sekretaris desa	2.050.000

- b) penghasilan tetap staf perangkat desa disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa paling banyak sebesar Rp. 1.000.000.- per bulan.

- c) tunjangan kepala desa, perangkat desa yang berstatus PNS dan Penjabat Kepala Desa diatur sebagai berikut:

No.	Jabatan	Besaran/bulan (Rp)
1.	Kepala desa/Penjabat Kepala Desa	1.500.000
2.	Sekretaris desa	500.000
3.	Perangkat desa selain sekretaris desa	350.000

d) tunjangan kepala desa diatur paling banyak sebagai berikut:

No.	Jabatan	Besaran/bulan (Rp)
1.	Kepala desa	480.000

e) honorarium PKPKD dan PPKD dianggarkan untuk 12 bulan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa, diatur paling banyak sebagai berikut:

– Nilai pagu dana s/d Rp2.000.000.000

No.	Jabatan	Besaran/bulan (Rp)
1.	Kepala desa/PKPKD	350.000
2.	Sekretaris desa/Koordinator PPKD	275.000
3.	Kepala seksi/kepala urusan	250.000
4.	Kepala urusan keuangan	250.000

– Nilai pagu dana lebih dari Rp2.000.000.000

No.	Jabatan	Besaran/bulan (Rp)
1.	Kepala desa/PKPKD	400.000
2.	Sekretaris desa/Koordinator PPKD	300.000
3.	Kepala seksi/kepala urusan	275.000
4.	Kepala urusan keuangan	275.000

2) Jaminan sosial ketenagakerjaan bagi kepala desa, perangkat desa dan staf perangkat desa yang tidak berstatus PNS diatur sebagai berikut:

iuran BPJS ketenagakerjaan dianggarkan dengan ketentuan 4.24% (empat koma dua puluh empat per seratus) dianggarkan dalam APB Desa dan 2% (dua per seratus) dari penghasilan tetap.

No.	Jabatan	Besaran Premi/Bulan (Rp)		
		APB Desa	Potongan SILTAP	Jumlah
1.	Kepala Desa	106.000	50.000	156.000
2.	Sekretaris desa	95.400	45.000	140.400
3.	Perangkat desa selain sekretaris desa	86.920	41.000	127.920

3) Tunjangan BPD, diatur sebagai berikut:

No.	Jabatan	Besaran/Bulan (Rp)
1.	Ketua	1.400.000
2.	Wakil Ketua	1.300.000
3.	Sekretaris	1.100.000
4.	Anggota	1.000.000

2. BelanjaBarang dan Jasa

Belanja barang dan jasa dianggarkan untuk membiayai pengeluaran belanja/pembelian barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Penganggaran belanja barang dan jasa dilakukan sesuai dengan kebutuhan desa, digunakan antara lain untuk:

- 1) operasional pemerintah desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik, dll);
- 2) pemeliharaan sarana prasarana desa;

- 3) kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
- 4) operasional BPD (Rapat-rapat, ATK, makan-minum, perlengkapan perkantoran, pakaian seragam, perjalanan dinas, listrik dll;
- 5) insentif rukun tetangga. Insentif rukun tetangga yaitu bantuan uang kepada lembaga rukun tetangga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa;
- 6) pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat. Pemberian barang dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan desa.

Belanja barang dan jasa diantaranya sebagai berikut:

- a) Belanja barang perlengkapan, diantaranya: alat tulis kantor dan benda pos, alat-alat listrik, alat-alat rumah tangga dan bahan kebersihan, bahan bakar minyak/gas/isi ulang tabung pemadam kebakaran, perlengkapan cetak/penggandaan-cetak dan penggandaan, perlengkapan barang konsumsi-barang konsumsi, bahan material, bendera/umbul-umbul/spanduk, pakaian dinas, seragam/atribut, obat-obatan, pakan hewan/ikan, obat-obatan hewan, pupuk, obat-obatan pertanian, dan barang perlengkapan lainnya.
- b) Belanja jasa honorarium. Jasa honorarium tim yang melaksanakan kegiatan dapat diberikan kepada kepala desa, perangkat desa, staf perangkat desa, dan pengurus lembaga/tokoh masyarakat. Jasa honorarium juga dapat diberikan kepada narasumber, pelatih, tenaga ahli, moderator dan pembawa acara.
- c) Belanja perjalanan dinas, diberikan kepada kepala desa, perangkat desa, staf perangkat desa, pimpinan dan anggota BPD, pengurus lembaga di desa, tokoh masyarakat pada kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah dan atau kegiatan lainnya dalam pelaksanaan pemerintahan desa, dengan rincian:
 - uang saku/makan;
 - uang transportasi; dan
 - uang penginapan.Belanja kursus/pelatihan yang dibebankan kontribusi kegiatan dianggarkan dalam belanja perjalanan dinas.
- d) Belanja jasa sewa.
- e) Belanja operasional perkantoran, diantaranya: belanja rekening listrik, internet, majalah/surat kabar, jasa kurir/pos/ giro, perpanjangan ijin/pajak direncanakan berdasarkan pengeluaran dalam tahun anggaran sebelumnya.
- f) Belanja jasa langganan media cetak/surat kabar:
 - Surat kabar/koran harian Rp120.000/bulan
 - Surat kabar/koran mingguan Rp70.000/bulan
 - kabar/koran bulanan Rp50.000/bulan
 - majalah Rp60.000/bulan.
 - tabloid Rp50.000/bulan
- g) belanjcetamajalah:

- cetakmajalah/publikasi Rp60.000/eksamplar
- h) belanja peliputan berita:
 - biaya peliputan Rp2.500.000/1 berita online
 - berita video Rp5.000.000/1 berita video
- i) Belanja pemeliharaan, belanja pemeliharaan kendaraan bermotor digunakan untuk perawatan dan penggantian suku cadang kendaraan bermotor dinas, diatur dengan ketentuan:
 - roda 2 (dua), setiap unit maksimal Rp1.500.000/tahun.
 - roda 4 (empat), setiap unit maksimal Rp15.000.000/tahun.
- j) Belanja pemeliharaan, belanja pemeliharaan kendaraan bermotor digunakan untuk perawatan dan penggantian suku cadang kendaraan bermotor dinas
- k) Untuk mendukung pelaksanaan PKTD, upah kerja diberikan kepada tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan pembangunan sesuai dengan kewajaran beban tugas, dengan ketentuan:
 - kepala tukang = Rp150.000
 - tukang = Rp130.000
 - buruh/pekerja = Rp100.000
- l) Belanja penggandaan diperhitungkan berdasarkan kebutuhan dikalikan biaya penggandaan sebesar Rp300/lembar.
- m) Belanja makan minum untuk mendukung kegiatan rapat-rapat, pelatihan, bimtek, kursus, menerima tamu dan sejenisnya, dianggarkan dengan ketentuan:
 - nasi kotak = Rp30.000
 - snack = Rp15.000
- n) Belanja bimbingan teknis dan sosialisasi yang dibebankan biaya kontribusi yang dilaksanakan di dalam wilayah Kabupaten Pasangkayu, diatur sebagai berikut:
 - Bimbingan teknis = Rp2.750.000/orang
 - sosialisasi = Rp1.500.000/orang
- o) Belanja bimbingan teknis yang dibebankan biaya kontribusi yang dilaksanakan diluar wilayah Kabupaten Pasangkayu, diatur sebagai berikut:
 - Kontribusi bimbingan teknis = Rp4.500.000/orang
- p) Belanja jasa petugas kebersihan. Diberikan kepada petugas kebersihan pada kantor desa dan BPD, setiap orang maksimal Rp500.000
- q) Hadiah lomba:
 - Lomba perorangan
 - juara I = Rp750.000/orang/kegiatan
 - juara II = Rp500.000/orang/kegiatan
 - juara III = Rp400.000/orang/kegiatan
 - juaraharapan I = Rp300.000/orang/kegiatan
 - juaraharapan II = Rp250.000/orang/kegiatan
 - juara harapan III =Rp200.000/orang/kegiatan
 - Lomba Beregu/Tim
 - juara I = Rp1.500.000/Tim/kegiatan
 - juara II = Rp1.250.000/Tim/kegiatan
 - juara III = Rp1.000.000/Tim/kegiatan

- juaraharapan I = Rp750.000/Tim/kegiatan
 - juara harapan II = Rp500.000/Tim/kegiatan
 - juara harapan III = Rp250.000 Tim/kegiatan
- r) Pemeliharaan saranakantor:
- personal komputer = Rp730.000/tahun
 - laptop = Rp574.000/tahun
 - printer = Rp690.000/tahun
 - AC spilt = Rp610.000/tahun
 - Mesin pemotong rumput = Rp250.000/tahun

3. Belanja Modal

- 1) Belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan atau bangunan/aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

Belanja modal dikelompokkan antara lain:

- a) belanja modal tanah;
 - b) belanja modal peralatan, mesin dan alat berat;
 - c) belanja modal kendaraan;
 - d) belanja modal gedung, bangunan dan taman;
 - e) belanja modal jalan dan prasaranan jalan;
 - f) belanja modal jembatan;
 - g) belanja modal irigasi, embung, air sungai, drainase, air limbah, persampahan;
 - h) belanja modal jaringan instalasi; dan
 - i) belanja modal lainnya (pendidikan dan perpustakaan, olah raga, kesenian/kebudayaan keagamaan, tumbuhan/tanaman, hewan).
- 2) Harga belanja modal/aset ditambah semua biaya lain yang dikeluarkan sampai aset tersebut siap digunakan, diantaranya:
- a) honorarium tim pengadaan barang/jasa;
 - b) jasa perencana;
 - c) biaya transportasi/biaya pengangkutan;
 - d) upah tenaga kerja;
 - e) bahan baku;
 - f) biaya sewa alat/peralatan.
- komponen biaya tersebut dianggarkan dalam APBDesa sebagai belanja modal dan bukan sebagai belanja barang/jasa.
- 3) pengadaan barang/jasa dalam rangka pelaksanaan belanja modal berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang tata cara pengadaan barang/jasa di desa.
- 4) Belanja Tak Terduga
- 1) belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa.
 - 2) belanja tak terduga paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

- b) tidak diharapkan terjadi berulang;
 - c) berada di luar kendali pemerintah desa.
- 3) kegiatan penanggulangan bencana merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial.
 - 4) kegiatan keadaan darurat merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.
 - 5) kegiatan keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.
 - 6) belanja tak terduga dalam APBDesa sesuai dengan kewenangan hak asal usul dan lokal berskala desa.

III. PEMBIAYAAN

Pembiayaan desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan terdiri atas kelompok:

- a. penerimaan pembiayaan;
- b. pengeluaran pembiayaan.
 1. Penerimaan pembiayaan, meliputi:
 - 1) SilPA tahun sebelumnya.
SilPA tahun sebelumnya meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan;
Pencairan dana cadangan.
Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan; dan
 - 2) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.
 2. Pengeluaran pembiayaan:
 - 1) Pembentukan dana cadangan.
Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa serta tidak melebihi masa jabatan kepala desa.
Peraturan desa tentang pembentukan dana cadangan sedikitnya memuat:
 - a) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b) program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan; sumber dana cadangan;
 - d) tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
 - 2) Penyertaan modal.

Penyertaan modal digunakan untuk menganggarkan kekayaan desa yang diinvestasikan dalam BUMDesa untuk meningkatkan pendapatan desa atau pelayanan kepada masyarakat.

Penyertaan modal desa mencakup:

- a) modal awal BUMDesa
- b) pengembangan usaha BUMDesa

Penyertaan modal awal dan pengembangan unit usaha BUMDesa dapat dilakukan setelah dilakukan analisis kelayakan usaha oleh pengawas BUMDesa. Pencairan/transfer modal BUMDesa dari Rekening Kas Desa ke rekening BUMDesa dilakukan setelah evaluasi dan rekomendasi tim teknis yang ditetapkan dengan keputusan bupati. Penyertaan modal dalam bentuk tanah kas desa dan bangunan tidak dapat dijual.

D. TEKNIS PENYUSUNAN APBDesa

1. Penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APBDesa
 - 1) Sekretaris desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RPKDesa tahun anggaran 2024.
 - 2) Sekretaris desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
 - 3) Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam forum musyawarah BPD.
2. Persetujuan atas rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
 - 1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD.
 - 2) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada huruf a dituangkan dalam keputusan BPD tentang persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
 - 3) Kepala desa menyiapkan rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APBDesa yang penyusunannya dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa.
3. Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
 - 1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama Pemerintah Desa dan BPD, sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desadisampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dievaluasi.
 - 2) Sebelum pelaksanaan evaluasi rancangan APBDesa oleh Bupati, dilakukan evaluasi awal oleh Camat
 - 3) Penyampaian rancangan Peraturan Desa tentang APB Desasebagaimana dimaksud pada angka 1 dilengkapi dokumen:
 - a. Surat pengantar dari camat;
 - b. rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa; dan
 - c. peraturan Desa tentang RKPDesa tahun anggaran 2024.
 - d. keputusan BPD tentang persetujuan atas rancangan APBDesa dan berita acara musyawarah BPD;
 - e. peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan local berskala desa, jika telah ada.
 - 4) Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, meliputi:

- a. format susunan APBDesa;
 - b. kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. kesesuaian dengan RKPDesa tahun berjalan;
 - d. keserasian antara kebijakan pemerintah, pemerintah kabupaten dan kebijakan desa;
 - e. keserasian dengan kepentingan umum; dan
 - f. kesesuaian dengan standarisasi indeks harga.
- 5) Bupati memberikan rekomendasi tentang evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa paling lama 20 (dua) puluh hari kerja sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
 - 6) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d, peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
 - 7) Dalam hal evaluasi Bupati menyatakan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa.
 - 8) Dalam hal evaluasi Bupati menyatakan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKPDesa Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
 - 9) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disempurnakan oleh Kepala Desa, dikirim kembali kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari setelah selesainya penyempurnaan.
 - 10) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disempurnakan, selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa.
 - 11) Pengundangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
 - 1) Peraturan Desa tentang APBDesa diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.
 - 2) Kepala Desa wajib mengirimkan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak diundangkan.

E. Pemerintah Desa dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2024 selain memperhatikan kebijakan penyusunan APBDesa, juga memperhatikan hal-hal khusus antara lain sebagai berikut:

1. Jika terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2023 agar dianggarkan kembali dalam belanja APBDesa Tahun Anggaran 2024, baik untuk membiayai kegiatan yang belum selesai dilaksanakan pada tahun 2023 atau dapat dialihkan untuk membiayai kegiatan baru.
2. Dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa, Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran dalam APBDesa untuk:
 - 1) penyediaan insentif/operasional RT;
 - 2) pengelolaan/administrasi/inventarisasi asset Desa;
 - 3) biaya pelaksanaan penjangkaran perangkat desa;
 - 4) insentif kader posyandu;
 - 5) penyediaan makanan sehat untuk balita dan anak sekolah;

- 6) insentif kader pemberdayaan masyarakat;
 - 7) bantuan insentif guru PAUD dan guru taman belajar keagamaan;
 - 8) insentif kader PPKBD dan sub PPKBD;
 - 9) insentif kader pembangunan manusia;
 - 10) insentif imam, pegawai syara, pendeta/pastor, mangku;
 - 11) insentif/biaya operasional linmas;
 - 12) pelatihan pembinaan Lembaga kemasyarakatan;
 - 13) Penyediaan biaya pajak kendaraan dinas milik desa;
 - 14) Penyediaan biaya penegasan batas desa.
3. Untuk penanggulangan kemiskinan di desa melalui pemberian jaminan sosial, agar pemerintah desa mengalokasikan anggaran:

Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja masyarakat desa kategori rentan/miskin. Besaran iuran sebesar Rp16.800 bulan/orang, dengan rincian:

 - a. Program Jaminan Kecelakaan Kerja Rp10.000
 - b. Program Jaminan Kematian Rp6.800
 4. Pemerintah Desa menyediakan anggaran untuk mendorong pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagaimana peran, tugas dan fungsinya dalam 10 (sepuluh) program pokok PKK. PKK sebagai salah satu Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) bertujuan untuk memberdayakan perempuan sebagai bagian dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam unit terkecil, yaitu keluarga.
 5. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih optimal, dapat dilakukan upaya pengembangankapasitas bagi kepala Desa, perangkat Desa, BPD, penyelenggara lembaga Desa melalui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, sosialisasi dan penyuluhan.
 6. Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya yang ada di desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong-royong.
 7. Dalam rangka pengadaan barang dan jasa di desa, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan harga satuan barang dan jasa di Desa melalui survei harga satuan setempat di paling sedikit 2 (dua) tempat.
 8. Penggunaan tenaga perencana swasta/konsultan dalam penyusunan desain rencana anggaran biaya (RAB) tidak diperkenankan, kecuali untuk pembangunan jembatan/ *box culvert* dan gedung bangunan.
 9. Dalam penyusunan desain rencana anggaran biaya (RAB), agar pemerintah desa memaksimalkan peran kader pemberdayaan masyarakat desa yang didampingi oleh pendamping desa teknik infrastruktur di setiap kecamatan dan/atau tenaga ahli infrastruktur desa, Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pasangkayu.
 10. Pelaksanaan entri rincian anggaran biaya (RAB) kedalam aplikasi Siskeudes dapat dilakukan setelah penetapan APB Desa tahun 2024.
- F. Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024.
- Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2024 mengacu kepada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa. Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan

pemberdayaan masyarakat dan diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa.

Prioritas penggunaan Dana Desa ditujukan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dalam rangka:

1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa;
 2. Peningkatan kualitas hidup manusia;
 3. Penanggulangan kemiskinan.
- I. Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa
- Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dilaksanakan melalui:
1. Pemenuhan kebutuhan dasar, terdiri atas:
 - 1) pencegahan dan penurunan stunting di Desa.
 - 2) Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa.
 - 3) Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani minimal 20% dari pagu Dana Desa setiap desa.
 - 4) Penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin.
 2. Pembangunan sarana dan prasarana Desa, terdiri atas:
 - 1) Pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa.
 - 2) Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh.
 - 3) Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa bagi desa yang belum dialiri listrik.
 - 4) Pembangunan sarana dan prasarana transportasi.
 - 5) Pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi.
 - 6) Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat desa.
 - 7) Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
 - 8) Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam
 3. Pengembangan potensi ekonomi lokal, terdiri atas:
 - 1) Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama.
 - 2) Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama.
 - 3) Pengembangan Desa wisata.
 4. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, terdiri atas:
 - 1) Pemanfaatan energi terbarukan.
 - 2) Pengelolaan lingkungan Desa.
 - 3) Pelestarian sumber daya alam Desa.
- II. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat.
- Penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui:
1. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat, terdiri atas:
 - 1) Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di Desa.

- 2) Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular.
 - 3) Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional.
 - 4) Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
2. Penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa, terdiri atas:
 - 1) Penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa.
 - 2) Penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani.
 - 3) Peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
 - 4) Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat desa.
 - 5) Penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik alternatif di Desa untuk mewujudkan desa berenergi bersih dan terbarukan.
 3. Pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat desa, terdiri atas:
 - 1) Pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa.
 - 2) Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama.
 - 3) Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama.
 4. Pengembangan seni budaya lokal, dilakukan melalui peningkatan kapasitas seni budaya warga Desa.
 5. Penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam, terdiri atas:
 - 1) Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam.
 - 2) Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa.

III. Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas, disepakati, dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa yang dituangkan dalam berita acara.
2. Pelaksanaan program/dan atau kegiatan dilakukan dengan cara swakelola dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari Desa.
3. Swakelola diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa, dengan ketentuan:

- 1) Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya.
 - 2) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.
 - 3) Upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) mencakup pembayaran tenaga kerja untuk mengangkut bahan material untuk bangunan, penyiapan lokasi bangunan, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.
 - 4) Jumlah tenaga kerja mencakup tenaga kerja ahli, pembantu tenaga kerja ahli, serta tenaga masyarakat Desa setempat atau sebutan lain yang ditetapkan sebagai sasaran Padat Karya Tunai di Desa.
 - 5) Besaran upah kerja dihitung berdasarkan batas bawah dan batas atas upah kerja yang ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah Desa. Adapun nilai batas atas mengacu kebesaran upah kerja yang ditetapkan dalam Peraturan ini..
4. Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas warga Desa dilakukan melalui swakelola oleh Pemerintah Desa atau kerja sama antardesa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 5. Jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) meliputi antara lain:
 - a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan:
 - a) pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;
 - b) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
 - c) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan-lahan perkebunan.
 - b. wisata Desa
 - a) kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - b) kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - c) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi wisata.
 - c. Perdagangan logistik pangan
 - a) Pemeliharaan bangunan pasar;
 - b) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama berperan sebagai *aggregator* untuk membeli komoditas Desa untuk dijual Kembali ke pasar yang lebih luas;
 - c) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
 - d) tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama kepada produksi yang menguntungkan di Desa;
 - d. perikanan
 - a) pemasangan atau perawatan karamba bersama;

- b) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - c) membersihkan tempat pelelangan ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama.
 - e. peternakan
 - a. membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - b. penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - c. Kerjasama badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.
 - d. Industry pengolahan dan pergudangan untuk pangan
 - a. Perawatan Gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - b. Perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - c. Penyewaan Gudang secara murah yang Sebagian dibayar melalui Dana Desa.
6. Pemerintah Desa wajib mempublikasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa terhitung sejak APBDesa ditetapkan. Publikasi dilakukan melalui sistem informasi Desa dan/atau media publikasi lainnya yang berada di ruang publik serta mudah diakses oleh masyarakat Desa.

BUPATI PASANGKAYU,

Ttd.

YAUMIL AMBO DJIWA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MULYAD, SH
Pembina, IV/a
NIP: 19791115 200804 1 001

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
 NOMOR : 25 TAHUN 2023
 TANGGAL : 1 DESEMBER 2023
 TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

A. DAFTAR KODE REKENING BIDANG, SUBBIDANG, DAN KEGIATAN

Kode Rekening			BIDANG, SUBBIDANG, dan KEGIATAN
1			BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa yang mencakup:
1	1		Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1, 2, 5 dan 6)
1	1	01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
1	1	02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
1	1	03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
1	1	04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)
1	1	05	Penyediaan Tunjangan BPD
1	1	06	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalan dinas, listrik/telpon, dll)
1	1	07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
1	1	90-99	Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
1	2		Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
1	2	01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
1	2	02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
1	2	03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**
1	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidangnya sarana dan prasarana pemerintahan Desa*

1	3		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
1	3	01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)
1	3	02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**
1	3	03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintah desa
1	3	04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
1	3	05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
1	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan*
1	4		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
1	4	01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/Pra-Musrenbangdes, dll., bersifat reguler)
1	4	02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdes, rebug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)
1	4	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes, dll)
1	4	04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumenter terkait)
1	4	05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
1	4	06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan)
1	4	07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)
1	4	08	Pengembangan Sistem Informasi Desa
1	4	09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)**
1	4	10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkadaes, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)
1	4	11	Penyelenggaraan Lomba antarkewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa
1	4	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan*
1	5		Sub Bidang Pertanahan
1	5	01	Sertifikasi Tanah Kas Desa
1	5	02	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
1	5	03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
1	5	04	Mediasi Konflik Pertanahan

1	5	05	PenyuluhanPertanahan
1	5	06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
1	5	07	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa **
1	5	90-99	lain-lain kegiatan sub bidangpertanahan*
2			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
			BidangPelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatandalampembangunanpendidikan, kesehatan, pekerjaanumum, dan lain-lain. Pembangunan tidakberartihanyapembangunansecarafisikakantetapi juga terkaitdenganpembangunan non fisiksepertipengembangan dan pembinaan,
2	1		Sub Bidang Pendidikan
2	1	01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, PakaianSeragam, Operasional, dst)
2	1	02	DukunganPenyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)
2	1	03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
2	1	04	Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaPerpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar
			Belajar Milik Desa **
2	1	05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Desa**
2	1	06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat PeragaEdukatif (APE) PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**
2	1	07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana PrasaranaPerpustakaan/Taman Bacaan Desa/ SanggarBelajar Milik Desa**
2	1	08	PengelolaanPerpustakaan Milik Desa (PengadaanBuku-bukuBacaan, Honor PenjagauntukPerpustakaan/Taman Bacaan Desa)
2	1	09	Pengembangan dan PembinaanSanggar Seni dan Belajar
2	1	10	Dukungan Pendidikan bagiSiswa Miskin/Berprestasi
2	1	90-99	lain-lain kegiatan sub bidangpendidikan*
2	2		Sub Bidang Kesehatan
2	2	01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; TambahanInsentif Bidan Desa/Perawat Desa; PenyediaanPelayanan KB dan Alat KontrasepsibagiKeluarga Miskin, dst)
2	2	02	PenyelenggaraanPosyandu (MakananTambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)

2	2	03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll)
2	2	04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
2	2	05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa
2	2	06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
2	2	07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
2	2	08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
2	2	09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **
2	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan*
2	3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	3	01	Pemeliharaan Jalan Desa
2	3	02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
2	3	03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
2	3	04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa
2	3	05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)
2	3	06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
2	3	07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik
2	3	08	Pemeliharaan Embung Milik Desa
2	3	09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa
2	3	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **
2	3	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang **
2	3	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **
2	3	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **
2	3	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) **
2	3	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan**
2	3	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
2	3	17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **

2	3	18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
2	3	19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **
2	3	20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **
2	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang*
2	4		Sub Bidang Kawasan Permukiman
2	4	01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)
2	4	02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
2	4	03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)
2	4	04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll)
2	4	05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan)
2	4	06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll
2	4	07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)
2	4	08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
2	4	09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
2	4	10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **
2	4	11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)**
2	4	12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) **
2	4	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) **
2	4	14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **
2	4	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)**
2	4	16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**
2	4	17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**
2	4	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman*
2	5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup

2	5	01	Pengelolaan Hutan Milik Desa
2	5	02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
2	5	03	Pelatihan/Sosialisasi/ Penyuluhan/ Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	5	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup*
2	6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
2	6	01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
2	6	02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/ Baliho Informasi penetapan/ LPJ APBD untuk Warga, dll)
2	6	03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/ Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
2	6	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*
2	7		Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
2	7	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa
2	7	02	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa **
2	7	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral*
2	8		Sub Bidang Pariwisata
2	8	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
2	8	02	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik
2	8	03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
2	8	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata*
3			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
			Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat / lembaga masyarakat desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup:
3	1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
3	1	01	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/ patroli dll) **

3	1	02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmasdesa)
3	1	03	Koordinasi Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa
3	1	04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
3	1	05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
3	1	06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
3	1	07	Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat
3	1	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat*
3	2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
3	2	01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
3	2	02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
3	2	03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Keudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa
3	2	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **
3	2	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **
3	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*
3	3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
3	3	01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota
3	3	02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaran Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa
3	3	03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olah raga tingkat Desa
3	3	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**
3	3	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**
3	3	06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
3	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga*
3	4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

3	4	01	Pembinaan Lembaga Adat
3	4	02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
3	4	03	Pembinaan PKK
3	4	04	PelatihanPembinaan Lembaga Kemasyarakatan
3	4	90-99	lain-lain kegiatan sub bidangKelembagaan Masyarakat*
4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
			BidangPemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yangdiarahkanuntukmeningkatkanpemahaman, kapasitasmasyarakatdalammeningkatkankejahteraanmasyarakat, yang mencakup:
4	1		Sub BidangKelautan dan Perikanan
4	1	01	PemeliharaanKaramba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
4	1	02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
4	1	03	Pembangunan/Rehabilitasi/PeningkatanKaramba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa**
4	1	04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa**
4	1	05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)
4	1	06	Pelatihan/Bimtek/PengenalanTeknologiTepat Guna untukPerikanan
			Darat/Nelayan **
4	1	90-99	lain-lain kegiatan sub bidangkelautan dan perikanan*
4	2		Sub BidangPertanian dan Peternakan
4	2	01	PeningkatanProduksiTanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahanpertanian, penggilinganPadi/jagung, dll)
4	2	02	PeningkatanProduksiPeternakan (Alat Produksi dan pengolahanpeternakan,kandang, dll)
4	2	03	PenguatanKetahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)
4	2	04	PemeliharaanSaluran Irigasi Tersier/Sederhana
4	2	05	Pelatihan/Bimtek/PengenalanTeknologiTepat Guna untukPertanian/Peternakan *
4	2	90-99	lain-lain kegiatan sub bidangPertanian dan Peternakan*

4	3		Sub BidangPeningkatanKapasitasAparatur Desa
4	3	01	Peningkatankapasitaskepala Desa
4	3	02	Peningkatankapasitasperangkat Desa
4	3	03	Peningkatankapasitas BPD
4	3	90-99	lain-lain kegiatan sub bidangpeningkatankapasitasAparatur Desa
4	4		Sub BidangPemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
4	4	01	Pelatihan/ PenyuluhanPemberdayaan Perempuan
4	4	02	Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak
4	4	03	Pelatihan dan PenguatanPenyandangDifabel (penyandangdisabilitas)
4	4	90-99	lain-lain kegiatan sub bidangPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*
4	5		Sub BidangKoperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
4	5	01	PelatihanManajemenPengelolaanKoperasi/ KUD/ UMKM
4	5	02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan MenengahsertaKoperasi
4	5	03	PengadaanTeknologiTepat Guna untukPengembanganEkonomiPedesaan Non-Pertanian
4	5	90-99	lain-lain kegiatan sub bidangKoperasi, Usaha Kecil dan Menengah*
4	6		Sub BidangDukunganPenanaman Modal
4	6	01	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)
4	6	02	PelatihanPengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)
4	6	90-99	lain-lain kegiatan sub bidangPenanaman Modal*
4	7		Sub BidangPerdagangan dan Perindustrian
4	7	01	Pemeliharaan Pasar Desa/ Kios milik Desa
4	7	02	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pasar Desa/ Kios milik Desa **

4	7	03	Pengembangan Industri kecil level Desa
4	7	04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) **
4	7	90-99	lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian*
5			BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK
			Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak:
5	1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana
5	1	00	Penanggulangan Bencana
5	2		Sub Bidang Keadaan Darurat
5	2	00	Keadaan Darurat
5	3		Sub Bidang Keadaan Mendesak.
5	3	00	Keadaan Mendesak

* = (Penambahan Kegiatan ditetapkan oleh kabupaten/kota)

* = (untuk penamaan kegiatan, pilih salah satu sesuai kebutuhan desa, missal Pembangunan atau Rehabilitasi atau Peningkatan atau Pengerasan).

B. DAFTAR KODE REKENING PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

Kode Rekening				Uraian
a	b	c	d	
4				PENDAPATAN
4	1			Pendapatan Asli Desa
4	1	1		Hasil Usaha
4	1	1	01	Bagi Hasil BUMDes
4	1	1	90-99	Lain-lain
4	1	2		Hasil Aset
4	1	2	01	Pengelolaan Tanah Kas Desa
4	1	2	02	TambahanPerahu
4	1	2	03	Pasar Desa
4	1	2	04	TempatPemandian Umum
4	1	2	05	Jaringan Irigasi Desa
4	1	2	06	Pelelangan Ikan Milik Desa
4	1	2	07	Kios Milik Desa
4	1	2	08	PemanfaatanLapangan/Prasarana Olah raga Milik Desa
4	1	2	90-99	Lain-lain
4	1	3		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4	1	3	01	Swadaya, partisipasi dan gotong royong
4	1	3	90-99	Lain-lain Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4	1	4		Lain-lain Pendapatan Asli Desa
4	1	4	01	Hasil Pungutan Desa
4	1	4	90-99	Lain-lain
4	2			Transfer
4	2	1		Dana Desa
4	2	1	01	Dana Desa
4	2	2		Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota

4	2	2	01	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota
4	2	3		Alokasi Dana Desa
4	2	3	01	Alokasi Dana Desa
4	2	4		Bantuan KeuanganProvinsi
4	2	4	01	Bantuan Keuangandari APBD Provinsi
4	2	4	90-99	Lain-lain Bantuan Keuangandari APBD Provinsi
4	2	5		Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota
4	2	5	01	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota
4	2	5	90-99	Lain-lain Bantuan Keuangandari APBD Kabupaten/Kota
4	3			Pendapatan Lain-lain
4	3	1		Penerimaandari Hasil Kerjasama antar Desa
4	3	1	01	Penerimaandari Hasil Kerjasama antar Desa
4	3	2		Penerimaandari Hasil Kerjasama Desa denganPihakKetiga
4	3	2	01	Penerimaandari Hasil Kerjasama Desa denganPihakKetiga
4	3	3		Penerimaandari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa
4	3	3	01	Penerimaandari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa
4	3	4		Hibah dan sumbangandariPihakKetiga
4	3	4	01	Hibah dan sumbangandariPihakKetiga
4	3	5		Koreksikesalahanbelanjatahun-tahunanggaran sebelumnya yang mengakibatkanpenerimaan di kas Desa pada tahun
				anggaranberjalan
4	3	5	01	Koreksikesalahanbelanjatahun-tahunanggaran sebelumnya yang mengakibatkanpenerimaan di kas Desa pada
				tahunanggaranberjalan
4	3	6		Bunga Bank
4	3	6	01	Bunga Bank
4	3	9		Lain-lain pendapatan Desa yang sah
4	3	9	90-99	Lain-lain pendapatan Desa yang sah
5				BELANJA

5	1			Belanja Pegawai
5	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
5	1	1	01	Penghasilan Tetap Kepala Desa
5	1	1	02	Tunjangan Kepala Desa
5	1	1	90-99	Penerimaan Lain Kepala Desa yang Sah
5	1	2		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
5	1	2	01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa
5	1	2	02	Tunjangan Perangkat Desa
5	1	2	90-99	Penerimaan Lain Perangkat Desa yang Sah
5	1	3		Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa
5	1	3	01	Jaminan Kesehatan Kepala Desa
5	1	3	02	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa
5	1	3	03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa
5	1	3	04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa
5	1	4		Tunjangan BPD
5	1	4	01	Tunjangan Kedudukan BPD
5	1	4	02	Tunjangan Kinerja BPD
5	2			Belanja Barang dan Jasa
5	2	1		Belanja Barang Perlengkapan
5	2	1	01	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos
5	2	1	02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik
5	2	1	03	Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan
5	2	1	04	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran
5	2	1	05	Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
5	2	1	06	Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi
5	2	1	07	Belanja Bahan/Material
5	2	1	08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk
5	2	1	09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut

5	2	1	10	Belanja Obat-obatan
5	2	1	11	Belanja Pakan Hewan/Ikan, Obat-obatan Hewan
5	2	1	12	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian
5	2	1	90-99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya
5	2	2		Belanja Jasa Honorarium
5	2	2	01	Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	2	2	02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator
5	2	2	03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa
5	2	2	04	Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber
5	2	2	05	Belanja Jasa Honorarium Petugas
5	2	2	90-99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya
5	2	3		Belanja Perjalanan Dinas
5	2	3	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota
5	2	3	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota
5	2	3	03	Belanja Kursus/Pelatihan
5	2	4		Belanja Jasa Sewa
5	2	4	01	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang
5	2	4	02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan
5	2	4	03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas
5	2	4	90-99	Belanja Jasa Sewa Lainnya
5	2	5		Belanja Operasional Perkantoran
5	2	5	01	Belanja Jasa Langganan Listrik
5	2	5	02	Belanja Jasa Langganan Air Bersih
5	2	5	03	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar
5	2	5	04	Belanja Jasa Langganan Telepon
5	2	5	05	Belanja Jasa Langganan Internet
5	2	5	06	Belanja Jasa Kurir/Pos/Giro
5	2	5	07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak

5	2	5	90-99	BelanjaOperasionalPerkantoranLainnya
5	2	6		BelanjaPemeliharaan
5	2	6	01	BelanjaPemeliharaanMesin dan Peralatan Berat
5	2	6	02	BelanjaPemeliharaanKendaraanBermotor
5	2	6	03	BelanjaPemeliharaanPeralatan
5	2	6	04	BelanjaPemeliharaanBangunan
5	2	6	05	BelanjaPemeliharaan Jalan
5	2	6	06	BelanjaPemeliharaanJembatan
5	2	6	07	BelanjaPemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih, jaringan Air Limbah, Persampahan, dll)
5	2	6	08	BelanjaPemeliharaanJaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internet, Komunikasi, dll)
5	2	6	90-99	BelanjaPemeliharaanLainnya
5	2	7		Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkankepada Masyarakat
5	2	7	01	Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserhankemasyarakat
5	2	7	02	Belanja Bantuan Mesin/Kendaraanbermotor/Peralatan yang diserahkankeasyarakat
5	2	7	03	Belanja Bantuan Bangunan yang diserahkankeasyarakat
5	2	7	04	BelanjaBeasiswaBerprestasi/Masyarakat Miskin
5	2	7	05	Belanja Bantuan BibitTanaman/Hewan/Ikan
5	2	7	90-99	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkankepada Masyarakat Lainnya
5	3			Belanja Modal
5	3	1		Belanja Modal Pengadaan Tanah
5	3	1	01	Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah
5	3	1	02	Belanja Modal Pembayaran Honorarium Tim Tanah
5	3	1	03	Belanja Modal Pengukuran dan PembuatanSertifikat Tanah
5	3	1	04	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah
5	3	1	05	Belanja Modal PerjalananPengadaan Tanah
5	3	1	90-99	Belanja Modal Pengadaan Tanah Lainnya
5	3	2		Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat
5	3	2	01	Belanja Modal Honor Tim yang MelaksanakanKegiatan

5	3	2	02	Belanja Modal PeralatanElektronik dan Alat Studio
5	3	2	03	Belanja Modal PeralatanKomputer
5	3	2	04	Belanja Modal PeralatanMebeulair dan AksesoriRuangan
5	3	2	05	Belanja Modal PeralatanDapur
5	3	2	06	Belanja Modal Peralatan Alat Ukur
5	3	2	07	Belanja Modal PeralatanRambu-rambu/Patok Tanah
5	3	2	08	Belanja Modal Peralatankhusus Kesehatan
5	3	2	09	Belanja Modal PeralatankhususPertanian/Perikanan/Peternakan
5	3	2	10	Belanja Modal Mesin
5	3	2	11	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat
5	3	2	90-99	Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat Lainnya
5	3	3		Belanja Modal Kendaraan
5	3	3	01	Belanja Modal Honor Tim yang MelaksanakanKegiatan
5	3	3	02	Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor
5	3	3	03	Belanja Modal Angkutan Darat Tidak Bermotor
5	3	3	04	Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor
5	3	3	05	Belanja Modal Angkutan Air Tidak Bermotor
5	3	3	90-99	Belanja Modal KendaraanLainnya
5	3	4		Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman
5	3	4	01	Belanja Modal Honor Tim yang MelaksanakanKegiatan
5	3	4	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	4	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	4	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	5		Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan
5	3	5	01	Belanja Modal Honor Tim yang MelaksanakanKegiatan
5	3	5	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	5	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	5	04	Belanja Modal Sewa Peralatan

5	3	6		Belanja Modal Jembatan
5	3	6	01	Belanja Modal Honor Tim yang MelaksanakanKegiatan
5	3	6	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	6	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	6	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	7		Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase/Air Limbah/Persampahan
5	3	7	01	Belanja Modal Honor Tim yang MelaksanakanKegiatan
5	3	7	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	7	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	7	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	8		Belanja Modal Jaringan/Instalasi
5	3	8	01	Belanja Modal Honor Tim yang MelaksanakanKegiatan
5	3	8	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	8	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	8	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	9		Belanja Modal lainnya
5	3	9	01	Belanja Modal khusus Pendidikan dan Perpustakaan
5	3	9	02	Belanja Modal khususOlahraga
5	3	9	03	Belanja Modal khususKesenian/Kebudayaan/keagamaan
5	3	9	04	Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman
5	3	9	05	Belanja Modal Hewan
5	3	9	90-99	Belanja Modal Lainnya
5	4			BelanjaTakTerduga
5	4	1		BelanjaTakTerduga
5	4	1	01	BelanjaTakTerduga
6				PEMBIAYAAN
6	1			PenerimaanPembiayaan
6	1	1		SILPA TahunSebelumnya

6	1	1	01	SILPA TahunSebelumnya
6	1	2		Pencairan Dana Cadangan
6	1	2	01	Pencairan Dana Cadangan
6	1	3		Hasil PenjualanKekayaan Desa yang Dipisahkan
6	1	3	01	Hasil PenjualanKekayaan Desa yang Dipisahkan
6	1	9		PenerimaanPembiayaanLainnya
6	1	9	90-99	PenerimaanPembiayaanLainnya
6	2			PengeluaranPembiayaan
6	2	1		Pembentukan Dana Cadangan
6	2	1	01	Pembentukan Dana Cadangan
6	2	2		Penyertaan Modal Desa
6	2	2	01	Penyertaan Modal Desa
6	2	9		PengeluaranPembiayaanlainnya
6	2	9	90-99	PengeluaranPembiayaanlainnya

BUPATI PASANGKAYU,

Ttd.

YAUMIL AMBO DJIWA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Penyembina, IV/a

NIP: 19791115 200804 1 001

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI PASANGKAYU
 NOMOR : 25 TAHUN 2023
 TANGGAL : 1 DESEMBER 2023
 TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2024

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS, HONORARIUM DAN UANG SAKU PEMERINTAH DESA

A. INDEKS BIAYA PERJALANAN DINAS

No.	Uraian Kegiatan	Satuan	Uang Harian (Rp)	Biaya Penginapan (Biaya Rill)	Biaya Transportasi Udara	Biaya Transportasi Pasangkayu- Bandara-Pasangkayu	Biaya Transportasi Bandara-Hotel-Bandara	Biaya Taksi Hotel-Tempat Tujuan-Hotel	Biaya Transportasi Darat (PP)	Roda Dua (PP)	Keterangan
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
I	DALAM DAERAH										
1	Satuan biaya perjalanan dinas dalam daerah (dari Ibu Kota Desa ke Kota Pasangkayu)										1 Biaya perjalanan dinas yang diberikan merupakan batas tertinggi.
	a. Kecamatan Dapurang										2 Biaya perjalanan dinas untuk Tim Pelaksana Kegiatan/pengurus lembaga kemasyarakatan/tokoh masyarakat disetarakan dengan biaya perjalanan dinas Kaur/Kasi/Kadus
	- Kepala Desa/Ketua BPD	OH	160.000	135.000	-	-	-	Biaya Rill	Biaya Rill		
	- Sekretaris Desa/Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD	OH	160.000	120.000	-	-	-	Biaya Rill	Biaya Rill		
	- Kaur/Kasi/Kadus/Staf Perangkat Desa	OH	160.000	120.000	-	-	-	Biaya Rill	Biaya Rill		
	b. Kecamatan Sarudu										3 Uang harian (uang saku & uang penginapan) diberikan secara lumpsom sesuai tanggal melaksanakan perjalanan dinas pada surat perintah perjalanan dinas.
	- Kepala Desa/Ketua BPD	OH	160.000	135.000	-	-	-	Biaya Rill	Biaya Rill		
	- Sekretaris Desa/Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD	OH	160.000	120.000	-	-	-	Biaya Rill	Biaya Rill		
	- Kaur/Kasi/Kadus/Staf Perangkat Desa	OH	160.000	120.000	-	-	-	Biaya Rill	Biaya Rill		
	c. Kecamatan Duripoku										4 Perjalanan dinas dengan tujuan beberapa lokasi yang dapat ditempuh dengan satu (satu) hari/kegiatan yang bersamaan hanya diberikan 1 (satu) SPPD
	- Kepala Desa/Ketua BPD	OH	160.000	135.000	-	-	-	Biaya Rill	Biaya Rill		
	- Sekretaris Desa/Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD	OH	160.000	120.000	-	-	-	Biaya Rill	Biaya Rill		
	- Kaur/Kasi/Kadus/Staf Perangkat Desa	OH	160.000	120.000	-	-	-	Biaya Rill	Biaya Rill		
	d. Kecamatan Bulu Taba										5 Perjalanan dinas termasuk memperhitungkan biaya dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan
	- Kepala Desa/Ketua BPD	OH	160.000	135.000	-	-	-	Biaya Rill	Biaya Rill		
	- Sekretaris Desa/Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD	OH	160.000	120.000	-	-	-	Biaya Rill	Biaya Rill		
	- Kaur/Kasi/Kadus/Staf Perangkat Desa	OH	160.000	120.000	-	-	-	Biaya Rill	Biaya Rill		
	e. Kecamatan Baras										6 Biaya penginapan merupakan biaya yang

	- Kepala Desa/Ketua BPD	OH	160.000	135.000	-	-	-	-	Biaya Rill	Biaya Rill	diperlukan untuk menginap di hotel/tempat penginapan lainnya yang diberikan secara rill (sesuai yang tertera dalam nota/bill)
	- Sekretaris Desa/Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD	OH	160.000	120.000	-	-	-	-	Biaya Rill	Biaya Rill	
	- Kaur/Kasi/Kadus/Staf Perangkat Desa	OH	160.000	120.000	-	-	-	-	Biaya Rill	Biaya Rill	
f.	Kecamatan Lariang										
	- Kepala Desa/Ketua BPD	OH	160.000	135.000	-	-	-	-	Biaya Rill	Biaya Rill	7 Perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding hanya diperkenankan apabila terkait dengan upaya peningkatan wawasan dan dilengkapi dengan laporan hasil kunjungan kerja dan studi banding dimaksud
	- Sekretaris Desa/Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD	OH	160.000	120.000	-	-	-	-	Biaya Rill	Biaya Rill	
	- Kaur/Kasi/Kadus/Staf Perangkat Desa	OH	160.000	120.000	-	-	-	-	Biaya Rill	Biaya Rill	
g.	Kecamatan Tikke Raya										
	- Kepala Desa/Ketua BPD	OH	160.000	-	-	-	-	-	Biaya Rill	Biaya Rill	8 Perjalanan dinas dilaksanakan dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan dilengkapi dengan dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas lainnya berupa surat undangan, surat perintah tugas oleh kepala desa atau ketua BPD, nota/bill hotel (jika menginap), boarding pass
	- Sekretaris Desa/Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD	OH	160.000	-	-	-	-	-	Biaya Rill	Biaya Rill	
	- Kaur/Kasi/Kadus/Staf Perangkat Desa	OH	160.000	-	-	-	-	-	Biaya Rill	Biaya Rill	
h.	Kecamatan Pedongga										
	- Kepala Desa/Ketua BPD	OH	160.000	-	-	-	-	-	Biaya Rill	Biaya Rill	9 Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel/penginapan, dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30% dari tarif hotel di kota tujuan sesuai tingkatan pelaksana perjalanan dinas
	- Sekretaris Desa/Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD	OH	160.000	-	-	-	-	-	Biaya Rill	Biaya Rill	
	- Kaur/Kasi/Kadus/Staf Perangkat Desa	OH	160.000	-	-	-	-	-	Biaya Rill	Biaya Rill	
i.	Kecamatan Pasangkayu										
	- Kepala Desa/Ketua BPD	OH	160.000	-	-	-	-	-	Biaya Rill	Biaya Rill	10 Perjalanan dinas dalam wilayah desa tidak diberikan biaya perjalanan dinas
	- Sekretaris Desa/Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD	OH	160.000	-	-	-	-	-	Biaya Rill	Biaya Rill	
	- Kaur/Kasi/Kadus/Staf Perangkat Desa	OH	160.000	-	-	-	-	-	Biaya Rill	Biaya Rill	
j.	Kecamatan Bambalamotu										
	- Kepala Desa/Ketua BPD	OH	160.000	-	-	-	-	-	Biaya Rill	Biaya Rill	11 Biaya perjalanan dinas dari Desa Ako dan Desa Karya Bersama ke Kota Pasangkayu dibayarkan biaya rill untuk komponen BBM
	- Sekretaris Desa/Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD	OH	160.000	-	-	-	-	-	Biaya Rill	Biaya Rill	
	- Kaur/Kasi/Kadus/Staf Perangkat Desa	OH	160.000	-	-	-	-	-	Biaya Rill	Biaya Rill	
k.	Kecamatan Bambaيرا										
	- Kepala Desa/Ketua BPD	OH	160.000	135.000	-	-	-	-	Biaya Rill	Biaya Rill	11 Biaya perjalanan dinas dari Desa Ako dan Desa Karya Bersama ke Kota Pasangkayu dibayarkan biaya rill untuk komponen BBM
	- Sekretaris Desa/Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD	OH	160.000	120.000	-	-	-	-	Biaya Rill	Biaya Rill	
	- Kaur/Kasi/Kadus/Staf Perangkat Desa	OH	160.000	120.000	-	-	-	-	Biaya Rill	Biaya Rill	
l.	Kecamatan Sarjo										
	- Kepala Desa/Ketua BPD	OH	160.000	135.000	-	-	-	-	Biaya Rill	Biaya Rill	
	- Sekretaris Desa/Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD	OH	160.000	120.000	-	-	-	-	Biaya Rill	Biaya Rill	
	- Kaur/Kasi/Kadus/Staf Perangkat Desa	OH	160.000	120.000	-	-	-	-	Biaya Rill	Biaya Rill	

	- Sekretaris Desa/Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD	OH	370.000	782.000	Biaya Rill	-				
	- Kaur/Kasi/Kadus/Staf Perangkat Desa	OH	370.000	782.000	Biaya Rill	-				
	i Sulawesi Tenggara									-
	- Kepala Desa/Ketua BPD	OH	380.000	786.000	Biaya Rill	-				
	- Sekretaris Desa/Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD	OH	380.000	786.000	Biaya Rill	-				
	- Kaur/Kasi/Kadus/Staf Perangkat Desa	OH	380.000	786.000	Biaya Rill	-				
	j Gorontalo									-
	- Kepala Desa/Ketua BPD	OH	370.000	764.000	Biaya Rill	-				
	- Sekretaris Desa/Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD	OH	370.000	764.000	Biaya Rill	-				
	- Kaur/Kasi/Kadus/Staf Perangkat Desa	OH	370.000	764.000	Biaya Rill	-				
2	Jakarta/Bali/Lombok									-
	a. Jakarta									-
	- Kepala Desa/Ketua BPD	OH	530.000	730.000	Biaya Rill	-				
	- Sekretaris Desa/Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD	OH	530.000	730.000	Biaya Rill	-				
	- Kaur/Kasi/Kadus/Staf Perangkat Desa	OH	530.000	730.000	Biaya Rill	-				
	b Jawa Timur									-
	- Kepala Desa/Ketua BPD	OH	410.000	664.000	Biaya Rill	-				
	- Sekretaris Desa/Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD	OH	410.000	664.000	Biaya Rill	-				
	- Kaur/Kasi/Kadus/Staf Perangkat Desa	OH	410.000	664.000	Biaya Rill	-				
	c Jogjakarta									-
	- Kepala Desa/Ketua BPD	OH	420.000	845.000	Biaya Rill	-				
	- Sekretaris Desa/Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD	OH	420.000	845.000	Biaya Rill	-				
	- Kaur/Kasi/Kadus/Staf Perangkat Desa	OH	420.000	845.000	Biaya Rill	-				
	d Jawa Barat									-
	- Kepala Desa/Ketua BPD	OH	430.000	570.000	Biaya Rill	-				
	- Sekretaris Desa/Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD	OH	430.000	570.000	Biaya Rill	-				
	- Kaur/Kasi/Kadus/Staf Perangkat Desa	OH	430.000	570.000	Biaya Rill	-				
	e Bali									-
	- Kepala Desa/Ketua BPD	OH	480.000	910.000	Biaya Rill	-				
	- Sekretaris Desa/Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD	OH	480.000	910.000	Biaya Rill	-				
	- Kaur/Kasi/Kadus/Staf Perangkat Desa	OH	480.000	910.000	Biaya Rill	-				

	f NTB											
	- Kepala Desa/Ketua BPD	OH	440.000	580.000	Biaya Rill	Biaya Rill	Biaya Rill	Biaya Rill	-	-		
	- Sekretaris Desa/Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD	OH	440.000	580.000	Biaya Rill	Biaya Rill	Biaya Rill	Biaya Rill	-	-		
	- Kaur/Kasi/Kadus/Staf Perangkat Desa	OH	440.000	580.000	Biaya Rill	Biaya Rill	Biaya Rill	Biaya Rill	-	-		
3	Kalimantan											
	a. Kalimantan Timur											
	- Kepala Desa/Ketua BPD	OH	430.000	804.000	Biaya Rill	Biaya Rill	Biaya Rill	Biaya Rill	-	-		
	- Sekretaris Desa/Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD	OH	430.000	804.000	Biaya Rill	Biaya Rill	Biaya Rill	Biaya Rill	-	-		
	- Kaur/Kasi/Kadus/Staf Perangkat Desa	OH	430.000	804.000	Biaya Rill	Biaya Rill	Biaya Rill	Biaya Rill	-	-		
	b Kalimantan Tengah											
	- Kepala Desa/Ketua BPD	OH	360.000	659.000	Biaya Rill	Biaya Rill	Biaya Rill	Biaya Rill	-	-		
	- Sekretaris Desa/Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD	OH	360.000	659.000	Biaya Rill	Biaya Rill	Biaya Rill	Biaya Rill	-	-		
	- Kaur/Kasi/Kadus/Staf Perangkat Desa	OH	360.000	659.000	Biaya Rill	Biaya Rill	Biaya Rill	Biaya Rill	-	-		
	c Kalimantan Selatan											
	- Kepala Desa/Ketua BPD	OH	380.000	540.000	Biaya Rill	Biaya Rill	Biaya Rill	Biaya Rill	-	-		
	- Sekretaris Desa/Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD	OH	380.000	540.000	Biaya Rill	Biaya Rill	Biaya Rill	Biaya Rill	-	-		
	- Kaur/Kasi/Kadus/Staf Perangkat Desa	OH	380.000	540.000	Biaya Rill	Biaya Rill	Biaya Rill	Biaya Rill	-	-		
	d Kalimantan Barat											
	- Kepala Desa/Ketua BPD	OH	380.000	538.000	Biaya Rill	Biaya Rill	Biaya Rill	Biaya Rill	-	-		
	- Sekretaris Desa/Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD	OH	380.000	538.000	Biaya Rill	Biaya Rill	Biaya Rill	Biaya Rill	-	-		
	- Kaur/Kasi/Kadus/Staf Perangkat Desa	OH	380.000	538.000	Biaya Rill	Biaya Rill	Biaya Rill	Biaya Rill	-	-		
4	Sumatera											
	a. Aceh											
	- Kepala Desa/Ketua BPD	OH	360.000	556.000	Biaya Rill	Biaya Rill	Biaya Rill	Biaya Rill	-	-		
	- Sekretaris Desa/Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD	OH	360.000	556.000	Biaya Rill	Biaya Rill	Biaya Rill	Biaya Rill	-	-		
	- Kaur/Kasi/Kadus/Staf Perangkat Desa	OH	360.000	556.000	Biaya Rill	Biaya Rill	Biaya Rill	Biaya Rill	-	-		
	b Kepulauan Riau											
	- Kepala Desa/Ketua BPD	OH	370.000	792.000	Biaya Rill	Biaya Rill	Biaya Rill	Biaya Rill	-	-		
	- Sekretaris Desa/Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD	OH	370.000	792.000	Biaya Rill	Biaya Rill	Biaya Rill	Biaya Rill	-	-		
	- Kaur/Kasi/Kadus/Staf Perangkat Desa	OH	370.000	792.000	Biaya Rill	Biaya Rill	Biaya Rill	Biaya Rill	-	-		
	c Sumatera Utara											
	- Kepala Desa/Ketua BPD	OH	370.000	530.000	Biaya Rill	Biaya Rill	Biaya Rill	Biaya Rill	-	-		

	- Sekretaris Desa/Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD	OH	370.000	530.000	Biaya Rill	Biaya Rill	Biaya Rill	Biaya Rill	-	-	
	- Kaur/Kasi/Kadus/Staf Perangkat Desa	OH	370.000	530.000	Biaya Rill	Biaya Rill	Biaya Rill	Biaya Rill	-	-	
d	Sumatera Barat										
	- Kepala Desa/Ketua BPD	OH	380.000	650.000	Biaya Rill	Biaya Rill	Biaya Rill	Biaya Rill	-	-	
	- Sekretaris Desa/Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD	OH	380.000	650.000	Biaya Rill	Biaya Rill	Biaya Rill	Biaya Rill	-	-	
	- Kaur/Kasi/Kadus/Staf Perangkat Desa	OH	380.000	650.000	Biaya Rill	Biaya Rill	Biaya Rill	Biaya Rill	-	-	
e	Sumatera Selatan										
	- Kepala Desa/Ketua BPD	OH	380.000	861.000	Biaya Rill	Biaya Rill	Biaya Rill	Biaya Rill	-	-	
	- Sekretaris Desa/Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD	OH	380.000	861.000	Biaya Rill	Biaya Rill	Biaya Rill	Biaya Rill	-	-	
	- Kaur/Kasi/Kadus/Staf Perangkat Desa	OH	380.000	861.000	Biaya Rill	Biaya Rill	Biaya Rill	Biaya Rill	-	-	
f	Lampung										
	- Kepala Desa/Ketua BPD	OH	380.000	580.000	Biaya Rill	Biaya Rill	Biaya Rill	Biaya Rill	-	-	
	- Sekretaris Desa/Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD	OH	380.000	580.000	Biaya Rill	Biaya Rill	Biaya Rill	Biaya Rill	-	-	
	- Kaur/Kasi/Kadus/Staf Perangkat Desa	OH	380.000	580.000	Biaya Rill	Biaya Rill	Biaya Rill	Biaya Rill	-	-	
f	Lampung										
	- Kepala Desa/Ketua BPD	OH	380.000	580.000	Biaya Rill	Biaya Rill	Biaya Rill	Biaya Rill	-	-	
	- Sekretaris Desa/Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD	OH	380.000	580.000	Biaya Rill	Biaya Rill	Biaya Rill	Biaya Rill	-	-	
	- Kaur/Kasi/Kadus/Staf Perangkat Desa	OH	380.000	580.000	Biaya Rill	Biaya Rill	Biaya Rill	Biaya Rill	-	-	
5	Maluku										
	- Kepala Desa/Ketua BPD	OH	380.000	667.000	Biaya Rill	Biaya Rill	Biaya Rill	Biaya Rill	-	-	
	- Sekretaris Desa/Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD	OH	380.000	667.000	Biaya Rill	Biaya Rill	Biaya Rill	Biaya Rill	-	-	
	- Kaur/Kasi/Kadus/Staf Perangkat Desa	OH	380.000	667.000	Biaya Rill	Biaya Rill	Biaya Rill	Biaya Rill	-	-	
6	Papua										
	- Kepala Desa/Ketua BPD	OH	580.000	829.000	Biaya Rill	Biaya Rill	Biaya Rill	Biaya Rill	-	-	
	- Sekretaris Desa/Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota BPD	OH	580.000	829.000	Biaya Rill	Biaya Rill	Biaya Rill	Biaya Rill	-	-	
	- Kaur/Kasi/Kadus/Staf Perangkat Desa	OH	580.000	829.000	Biaya Rill	Biaya Rill	Biaya Rill	Biaya Rill	-	-	

B. INDEKS BIAYA UANG SAKU KEGIATAN

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

1	Uang Saku Peserta Kegiatan	OH	100.000	Dapat diberikan pada peserta kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, seminar, workshop dan sejenisnya yang dilaksanakan secara swakelola oleh pemerintah desa/badan kerjasama antar desa.
---	----------------------------	----	---------	--

BUPATI PASANGKAYU,
Ttd.
YAUMIL AMBO DJIWA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MULYADI, SH
Pembina, IV/a
NIP: 19791115 200804 1 001

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI PASANGKAYU
 NOMOR : 25 TAHUN 2023
 TANGGAL : 1 DESEMBER 2023
 TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DANBELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

STANDAR BIAYA KHUSUS

NO.	URAIAN	SATUAN	BIAYA (Rp)	SUMBER DANA	KET.
1	2	3	4	5	6
1	Insentif Kader Posyandu	Orang/Bulan	200.000	Dana Desa/ ADD/DBH	
2	Insentif Kader Pembangunan Manusia	Orang/Bulan	250.000	Dana Desa/ ADD/DBH	
3	Insentif Pengelola Perpustakaan	Orang/Bulan	100.000	ADD/DBH	
4	Insentif KPMD Pemberdayaan	Orang/Bulan	150.000	ADD/DBH	
5	Insentif KPMD Teknik				
	- Nilai Kegiatan fisik s.d. Rp. 100 juta	Orang/Bulan	250.000	ADD/DBH	
	- Nilai kegiatan fisik di atas Rp. 100 juta sd Rp. 250 juta	Orang/Bulan	300.000		
	- Nilai kegiatan fisik di atas Rp. 250 juta sd Rp. 500 juta	Orang/Bulan	350.000		
	- Nilai kegiatan fisik di atas Rp. 500 juta sd Rp. 750 juta	Orang/Bulan	400.000		
	- Nilai kegiatan fisik di atas Rp. 750 juta sd Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	450.000		
	- Nilai kegiatan fisik di atas Rp. 1 miliar	Orang/Bulan	500.000		
6	Insentif Pendidik PAUD (Tempat Penitipan Anak, Kelompok Bermain dan Taman Kanak-Kanak)	Orang/Bulan	350.000	Dana Desa/ADD/DBH	
7	Insentif Pendidik Taman Belajar Keagamaan	Orang/Bulan	350.000	ADD/DBH/Dana Desa	
8	Insentif/Biaya Opeasional Rukun Tetangga	Orang/Bulan	250.000	ADD/DBH	
9	Insentif/Biaya Operasional Linmas	Orang/Bulan	150.000	ADD/DBH	
10	Penyediaan makanan sehat bagi balita (di Posyandu) serta anak sekolah pada PAUD/TK	Orang/bulan	5.000	Dana Desa/ADD/DBH	
11	- Insentif Kader PPKBD	Orang/bulan	200.000	Dana Desa/ADD/DBH	
	- Insentif Kader Sub PPKBD	Orang/bulan	150.000		
12	Insentif Kader Kesehatan Masyarakat	Orang/bulan	150.000	Dana Desa/ADD/DBH	
13	Insentif pegawai syara'				
	- Imam mesjid	Orang/bulan	350.000	ADD/DBH	
	- Khatib	Orang/bulan	250.000	ADD/DBH	
	- Bilal	Orang/bulan	250.000	ADD/DBH	
14	Insentif Pendeta	Orang/bulan	350.000	ADD/DBH	
	Insentif Penatua	Orang/bulan	250.000	ADD/DBH	
	Insentif Koster	Orang/bulan	250.000	ADD/DBH	
15	Insentif Pastor	Orang/bulan	350.000	ADD/DBH	
	Insentif Pemimpin Ibadah	Orang/bulan	250.000	ADD/DBH	
	Insentif Koster	Orang/bulan	250.000	ADD/DBH	
16	Insentif Pemangkau	Orang/bulan	350.000	ADD/DBH	
17	Honorarium Jasa Perencana	Orang/paket	3%	ADD/Dana Desa/DBH	

BUPATI PASANGKAYU,

Ttd.

YAUMIL AMBO DJIWA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



NIP. 19791115 200804 1 001